

REKONSTRUKSI HUKUM SURAT BERHARGA DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL

Sapuan Dani

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu

Email: danisapuan@gmail.com

ABSTRACT

This writing aims to know that in the world order of companies and traders, business people always want everything to be practical, fast and safe. But besides money in trade transactions, there are also commercial documents, or what is commonly known as securities. Marketable securities can also be traded, securities can be a means of payment, as a means of transferring claim rights which are evidence of claim rights. The data used in this paper are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is carried out by means of documentation of primary, secondary and tertiary legal materials. The process of data analysis uses qualitative methods, by analyzing data in the form of documents, regulations, related theories that produce descriptive-analytical data. As a result it can be seen that the types of securities that are widely used in the world order of trade in Indonesia can be in the form of letters of checks and notes. So there are differences between these two types of securities. In trade traffic, money orders are credit payment instruments, while check letters are cash (cash) payment instruments, while checks are immediately shown to be cashed, also money orders have a payment day or due date, because the notes have a long circulation time. more than one year while the check has a circulation time of only 60 days.

Keywords: *Securities; Check Letter; Money Notes; Money.*

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa dalam tatanan dunia perusahaan dan pedagang, para pelaku usaha selalu menginginkan segala sesuatu bersifat praktis, cepat dan aman. Namun selain uang dalam transaksi perdagangan dikenal juga surat-surat perniagaan, atau yang lazim dikenal dengan surat berharga. Surat berharga dapat diperdagangkan selain itu juga, surat berharga dapat menjadi alat pembayaran, sebagai alat pemindahan hak tagih yang merupakan bukti hak tagih. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Alhasil dapat diketahui bahwa jenis surat berharga yang banyak dipergunakan dalam tatanan dunia perdagangan di Indonesia dapat berupa surat-suratan cek dan surat wesel. Sehingga terdapat perbedaan antara kedua jenis surat berharga ini. Dalam lalu lintas perdagangan, wesel merupakan alat pembayaran kredit, sedangkan surat cek merupakan alat pemabayaran tunai (kontan) sedangkan surat cek begitu diperlihatkan segera dapat diuangkan, juga surat wesel terdapat penetapan hari bayar atau jatuh tempo, karena surat wesel mempunyai waktu peredaran yang cukup lama lebih dari satu tahun sedang cek mempunyai waktu peredaran hanya 60 hari.

Kata Kunci: Surat berharga; Surat Cek; Surat Wesel; Uang.

PENDAHULUAN

Kenyataan bahwa pada zaman sekarang perkembangan dan kemajuan teknologi yang begitu pesat sangat berpengaruh dalam sektor perdagangan, kemajuan dalam cara-cara pembayaran dengan menggunakan alat-alat pembayaran kredit dan kontan selain dengan menggunakan mata uang. Hal ini sangat kita rasakan dalam masyarakat Indonesia sendiri karena semakin banyak orang yang mengerti serta mengenal dalam menggunakan transaksi pembayaran dengan menggunakan surat berharga dalam lalu lintas perekonomian, khususnya yang berhubungan dengan dunia perdagangan atau perusahaan dimana orang selalu menginginkan suatu lalu lintas pembayaran cepat, aman, praktis serta tanggungjawab. Penggunaan uang kertas sebagai alat pembayaran dalam jual beli memang jauh lebih praktis bilamana dibandingkan dengan penggunaan barang(barter) akan tetapi membawa uang apalagi dalam jumlah yang besar bukanlah sesuatu hal yang aman. Selain mungkin akan menjadi incaran orang jahat terhadap pembawanya, disamping itu juga kalau uang terlalu banyak juga memerlukan tempat, serta dalam penghitungan tentu akan mengalami dan menyita waktu yang banyak maka akan menderita kesulitan

bagi pembawanya, dengan menggunakan uang tunai tunai akan banyak sekali resikonya. Karena uang dengan segala sifatnya sebagai alat pembayaran dapat digunakan oleh siapa saja dengan amat leluasnya, siapa yang menguasai dapat menggunakan dengan tanpa hambatan orang lain. Sebagai contoh bilamana seorang penodong atau pencupit yang lepas dari pengamatan pihak berwajib dan masyarakat, maka sipenjahat tersebut dapat leluasnya menggunakan atau membelanjakan uang tersebut, memang dalam kenyataannya dimana pihak penjual tidak akan memperlmasalahkan dari mana uang tersebut , juga bilamana uang tersebut dimasukan dalam tabanas atau didepositokan, maka pihak bank tidak pernah bertanya dari mana uang itu diperoleh. Maka untuk menghindari terjadinya banyak resiko tersebut diciptakanlah surat-surat berharga yang bernilai uang yang diakui dan dilindungi hukum bagi keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, dan lain sejenisnya.

Surat-surat yang demikian ini memberikan hak kepada pemegang, penerima atau pemiliknya untuk memanfatkannya, karena surat-surat tersebut dinamakan surat berharga atau surat bernilai uang. Dalam tinjauan

Rekonstruksi hukum tentang surat-surat berharga hanya membatasi pada bentuk-bentuk surat berharga seperti surat wesel, dan surat cek, sedangkan pembahasan dasar hukum dan uraian terbatas pada peraturan yang berlaku yaitu Konferensi Internasional di Jenewa tahun 1930 dan 1931, karena hasil Konferensi Jenewa tersebut juga diterapkan di *WvK (Wetboek Van Koophandel)* Nederland, serta peraturan lain seperti Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Sudah terbukti betapa praktisnya penggunaan cek dan wesel sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perdagangan hal ini sudah semakin dirasakan tidak dapat dipungkiri lagi, dengan mengenal bentuk-bentuk wesel, cek dalam praktik berarti bahwa masyarakat semakin mengenal peran penting surat-surat berharga karena salah satu fungsi surat berharga adalah untuk dapat diperdagangkan, untuk dapat dipindah tangankan dari orang satu ke orang lain. Persyaratan dasar untuk dapat dijadikan fungsi utama yaitu dapat diperdagangkan adalah terletak pada adanya klausula pada surat tersebut yang bertujuan untuk memeralihan kedudukan hukum dari orang yang berhak atas isi surat tersebut kepada kepada orang lain.

Dalam bidang surat-surat berharga dikenal ada 2 (dua) jenis klausula yaitu¹.

1. Klausula atas tunjuk (aan toonder)
2. Klausula atas pengganti (aan onder)

Pemakaian istilah atas tunjuk dan atas pengganti dalam pratek di lapangan belum ada keseragaman, karena kedua jenis klausula ini terdapat perbedaan yang prinsip dalam tata cara peralihannya hak atas tagihan yang termuat dalam surat berharga, hal ini akan mengakibatkan pengaruh pada masyarakat luas terutama yang memakai surat berharga dalam usaha dagangnya sebagai alat pembayaran, serta dipihak bank untuk adanya kepastian hukum. Dengan terdapat adanya klausula atas tunjuk pada sepucuk surat berharga maka surat berharga tersebut dapat diperalihkan dari tangan ke tangan, sedangkan bilamana dalam surat berharga tersebut adanya klausula atas pengganti maka surat berharga tersebut dapat diperalihkan kepada orang lain dengan cara endosmen atau penyerahan surat.

Surat berharga merupakan alat tukar dalam lalu lintas perdagangan selain uang kertas yang sudah sangat kita kenal, disamping surat berharga sangat praktis dan efektif dijadikan sebagai alat

¹ Emmy Panggaribuan, *Hukum Dagang, Surat-surat berharga*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 2004, hlm. 2.

pembayaran karena surat berharga bisa merupakan muatan dari isi suatu perjanjian para pihak yang mengandung hak dan kewajiban. Disisi lain timbulnya surat berharga dari perikatan dasar sehingga dalam penerbitannya sangat mudah untuk dilakukan karena kaarakter dari masing-masing surat berharga yang mudah dipahami dan mudah penyerahannya serta mudah pengalihan hal demikian tergantung keinginan yang dikehendaki oleh para pihak.

METODE PENULISAN

Penulisan ini merupakan jenis penulisan hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Surat-surat Berharga

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang dikodifikasi pada tahun 1847 Stb. No 23, dimana pengertian surat berharga tidak ada pengaturan secara rinci akan tetapi hanya

mengatur masalah surat wesel dan surat cek, maka sehubungan dengan hal itu banyak para Ahli memberikan definisi dari surat berharga. Pendapat Zevenbergen dimana memasukan istilah surat rekta kedalam kelompok surat berharga, sehingga sehingga surat berharga ada tiga macam yaitu surat rekta , surat kepada pengganti dan surat kepada pembawa.

Pendapat lain Molengraaff mengatakan surat berharga berarti kata-kata atau alat-alat bukti yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), akta-akta tersebut diperlukan untuk menagih.² Serta disisi lain Molengraaff juga mempersatukan surat berharga dengan surat yang berharga kedalam satu kelompok.

Sedangkan pendapat Sekeltema/Wiarda dikemukakan oleh Purwosutjito bahwa surat berharga adalah akta kepada Pengganti dan kepada Pembawa, yang memenuhi unsur-unsur;

1. Surat bukti tuntutan utang
2. pembawa hak dan
3. Mudah dijual belikan.³

² Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Bandar Lampung: Sinar Grafika, 2009, hlm. 233.

³ Poerwosutjito, *Pengertian pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Jembatan, 2001, hlm. 35.

Dikatakan Surat bukti tuntutan utang surat dalam hal ini adalah “akta” dimana akta merupakan surat yang sengaja ditanda tangan serta dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, karena setiap orang yang sudah ikut menandatangani akta tersebut maka akan terikat pada isi yang tercantum dalam akta tersebut. Karena akta adalah merupakan bukti perikatan dari si penandatangan, sedangkan utang adalah suatu prestasi yang harus dibayar oleh sipenandatangan. Maka dalam perikatan ini pemegang akta adalah kreditur, dan yang berhak untuk menuntut yang menandatangani akta untuk memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikan.

Dalam mengkaji apa pengertian dari bukti tuntutan utang yang sesungguhnya, harus berpegang teguh pada perikatan dasar yang menyebabkan diterbitkannya surat berharga itu, karena surat tersebut mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat bukti dari perikatan dasar tersebut. Sebab bukan berarti bahwa bilamana kita menerbitkan selebar surat berharga serta kemudian memberikannya kepada orang lain, akan menimbulkan suatu perjanjian baru atau perikatan dasar. Penerbitan selebar surat berharga hanya bermaksud untuk melakukan pembayaran dari suatu utang yang sudah ada sebelumnya, karena utang yang terujud

dalam surat berharga adalah utang yang asli atau yang senarnya dalam hubungan hukum sebelumnya. Maka surat berharga memegang peranan sangat penting sebagai alat bukti.

Surat berharga pembawa hak, dimana kewenangan untuk menuntut kepada sipenandatangan adalah melekat pada akta tersebut, dalam pengertian bahwa hak tersebut melekat pada akta surat berharga, seolah-olah menjadi satu atau menyawa dalam artian jika akta hilang atau musnah maka hak tersebut juga ikut musnah. Contohnya kita mempunyai uang kertas yang bernilai Rp 100.000,- hilang atau musnah karena terbakar, maka pemilik uang kertas tersebut tidak dapat meminta ganti uang kertas yang baru dari Bank Indonesia sebagai instansi yang menandatangani uang kertas tersebut selaku dibitur, sebaliknya juga kita kehilangan sepucuk cek atas nama, maka pemilik cek atas nama tersebut tidak bisa meminta kembali kepada penerbit cek sebelumnya.

Surat berharga mudah dijual belikan, agar mudah dijual belikan atau dengan kata lain dipindahtangankan, maka surat berharga itu diberi bentuk kepada kepada pembawa, karena bilamana surat berharga berbentuk kepada pembawa atau kepada pengganti maka penyerahannya cukup secara fisik yaitu tangan ketangan saja, sedangkan bilamana surat berharga

diberi bentuk kepada pengganti maka cara penyerahannya atau peralihan dengan cara endorsemen.⁴

Dengan demikian terdapat suatu perbedaan dalam peralihan surat berharga dengan surat yang berharga, karena peralihan surat yang berharga harus dialihkan dengan cara *cessie*, dan hal ini jauh lebih sukar dari pada penyerahan penyerahan dengan cara endorsemen atau penyerahan secara fisik.

Lebih lanjut Poerwosutjipto mengatakan perbedaan antara surat berharga dengan surat yang berharga adalah terletak pada sifat mudah atau sukar dijual belikan, dalam artian surat berharga mudah dijual belikan sedangkan surat yang berharga sukar untuk dijual belikan, akan tetapi mempunyai kesamaan bukti tuntutan utang dan pembawa hak.⁵

Dari pendapat para ahli tersebut di atas maka dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa surat berharga adalah berarti surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi dalam pelaksanaan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya dengan cara pembayaran sejumlah uang tertentu. Dalam hal ini sejalan dengan tujuan penerbitan dari surat berharga adalah berbagai untuk pemenuhan prestasi berupa

pembayaran sejumlah uang, selain dari untuk dapat diperdagang terutama dalam surat wesel.

2. Fungsi Surat Berharga

Dengan terdapatnya suatu klausula dalam surat berharga apa dia atas klausula atas tunjuk maka dinamakan surat berharga atas tunjuk (nama), sedangkan surat berharga yang mengandung klausula atas pengganti maka disebut surat berharga atas pengganti. Akan tetapi akibat hukum dari klausula atas tunjuk dan atas pengganti adalah terletak pada tata cara peralihannya atau dengan kata lain cara diperdagangkan surat berharga tersebut. Maka dapat dikatakan surat berharga atas pengganti dan atas tunjuk mempunyai fungsi untuk dapat diperdagangkan, fungsi dapat diperdagangkan ada merupakan fungsi utama dari surat berharga.⁶

Maka dengan demikian sebagaimana yang lazim dikatakan Abdul Kadir Muhammad, bahwa surat berharga itu mempunyai tiga (3) fungsi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang)
2. Alat untuk memindahkan hak tagih (dapat diperjualbalikan)

⁴ Pasal 613, Kitab undang-undang hukum Perdata.

⁵ Poerwosutjipto, *Op Cit.*, hlm. 85.

⁶ Emmy Pangaribuan, *Op.Cit.*, hlm. 5.

3. Bukti hak tagih (Legitimasi).⁷

Dari ke tiga fungsi surat berharga tersebut di atas, terdapat salah satu fungsi dari surat berharga adalah sebagai salah satu alat untuk memindahkan hak tagih, dimana dalam arti bahwa surat berharga tersebut diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai alat bukti diri dari pemegangnya sebagai orang yang berhak sebagai apa yang tersebut didalamnya. Dengan kata lain surat berharga itu dapat di jual belikan atau dipindahtangankan kepada pemegang berikutnya setiap saat apabila dikehendaki oleh para pemegangnya. Pemindahan surat berharga cukup dengan cara menyerahkan surat saja atau dengan menulis suatu keterangan dalam surat berharga itu menyatakan bahwa hak tagih dipindahkan serta kemudian ditandatangani serta diserahkan kepada pemegang berikutnya. Tata cara dalam memeralihkan hak tagih dapat diketahui dari klausula yang terdapat pada surat berharga tersebut, karena dalam surat berharga selalu terdapat klausula apa atas nama/atas pengganti atau klausula kepada pembawa.

Surat berharga yang diterbitkan atas nama , jika nama kreditur disebutkan dengan jelas dalam akta tanpa tambahan kata apa-apa, maka peralihan surat berharga atas nama dilakukan dengan andosmen yaitu dengan cara menulis dalam akta tersebut kalimat yang berbunyi menyatakan bahwa hak milik atas akta sudah beralihan dan ditantangani. Sedangkan surat berharga yang diterbitkan kepada pembawa, bilamana nama krediturnya tidak disebutkan dalam akta dengan jelas, akan tetapi dengan tambahan kata-kata kepada pembawa, penyerahan surat berharga kepada orang lain tanpa memerakukan formalitas apa-apa atau dari tangan ketangan.

Sedangkan pada fungsi surat berharga yang ke tiga adalah merupakan sebagai bukti hak tagih (Legitimasi), surat legitimasi adalah merupakan surat bukti diri bagi para pemegang sebagai orang yang mempunyai hak atas surat berharga tersebut atau orang yang mempunyai hak atas tagihan terhadap surat berharga itu. Maka surat berharga mengandung sebagai alat bukti tertulis, disisi lain sebagai sifat alat bukti untuk mempermudah pembuktian hak dari sipenagih utang dalam proses bilamana terdapat suatu perselisihan melainkan juga untuk mempermudah penagih hutang melakukan dan atau menuntut haknya terhadap para

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 6.

penghutang diluar proses. Maka dengan kata lain bahwa surat berharga suatu legitimasi atau surat yang menunjuk pemegangnya sebagai orang yang berhak khususnya diluar proses.

Dengan kata lain siapa yang memegang suatu surat pengakuan hutang, tidak akan dapat memintakan suatu pembayaran dari penghutang, hanya dengan dasar menunjukan surat berharga itu saja, karena penghutang akan membayar kepada pemegang surat berharga itu jika orang yang membawa surat berharga tersebut adalah benar-benar penagih yang sebearnya serta berhak atas surat berharga itu. Penghutang tidak akan membayar kepada orang yang meminta pembayaran dengan cara menunjukan surat itu saja tanpa dibuktikan terlebih dahulu apakah benera-benar pemegang sesungguhnya, jika terjadi pembayaran kepada orang yang bukan pemilik sesungguhnya, maka tidak akan membebaskan penghutang dari pembayaran terhadap penagih yang sesungguhnya yang muncul kemudian.

Maka dapat dikatakan bahwa surat berharga itu sebagai surat Legitimasi, yang artinya, siapa yang menguasai sepucuk surat berharga dapat meminta pemenuhan atas haknya tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut kepada penghutang surat berharga tersebut, dan pembayaran dari

pengutang itu akan membebaskannya dari kewajiban dari pembayaran walaupun kemudian hari ternyata pembayaran itu telah dilakukan kepada orang lain dari penagih utang yang sesungguhnya, asal dalam pembayaran ini penghutang benar-benar tidak ada suatu unsur kesengajaan atau kelalaian atau dia mengetahui hal tersebut.⁸

Khusus kepada pemegang surat berharga atas nama dan atas pengganti, maka surat tersebut adalah merupakan satu-satunya surat Legitimasi baginya, karena kalau dia kehilangan surat berharga tersebut, maka dia tidak lagi akan dapat memintakan pememuhan kembali haknya kepada penghutang, kecuali hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Dalam Pasal 115 KHUD ditentukan bahwa pemegang sepucuk surat berharga (wesel) adalah orang yang dapat membuktikan/menunjukan haknya dengan rangkaian endorsemen-endosen yang tidak terputus, pemegang yang dapat memenuhi persyaratan tersebut di atas adalah orang yang dianggap oleh undang-undang sebagai pemegang yang sah.

Surat berharga adalah surat yang legitimasi, yang artinya merupakan surat bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak tagihan atas sepucuk surat

⁸ Emmy Pangaribuan, *Op.Cit.* hlm. 21.

berharga, serta dapat dijadikan sebagai bukti diri bilaman terjadi perselisihan, dan juga mempermudah pemegangnya hak atas pembayaran diluar proses. Untuk mengetahui suatu ciri legitimasi dari surat berharga dapat diketahui dari klausula yang tercantum dalam surat piutang itu, karena pada surat berharga selalu terdapat klausula atas tunjuk dan atau klausula atas pengganti, dengan demikian klausula surat berharga tidak terbatas pada pemegang pertamasa saja, melainkan juga ada pada pemegang berikutnya, karena siapa yang menuasi surat berharga yang sah, maka dialah yang berhak atas pembayaran.

Dalam Pasal 1386 KUH Perdata berbunyi ' suatu pembayaran yang dilakukan dengan ikad baik kepada seseorang pemegang surat piutangnya adalah sah. Juga apabila surat piutang itu karena kemudian karena sesuatu penghukuman utuk menyerahkan kepada orang lain, diambil darti penguasaan orang tersebut; Jika pemegang surat piutang itu datang menunjukkan suratnya meminta pembayaran, lalu debitur membayar dengan ikad baik, karena mengira pemegang surat tersebut benar-benar mempunyai hak, maka membebaskan dirinya dari segala kewajiban. Pembayaran tersebut dianggap sebagai pembayaran yang sah, ternyata walaupun dikemudian hari ternyata

pemegang surat piutang itu bukan orang yang benerr-bener berhak. Melainkan sebaliknya jika ikad baik itu tidak ada pada debitur, karena dapat membuktikan orang yang berhak sebenarnya, maka dalam hal ini tidak membebaskan debitur dari kewajiban pembayaran hutangnya.

Terdapat dua macam legitimasi dalam surat berharga, yaitu Legitimasi formal dan legimasi material, sedangkan legimasi formal adalah bukti pemegang surat berharga itu dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan yang dapat didalam surat berharga itu, karena apabila pemegang tidak dapat menunjukan alat bukti secara formal yang diatur oleh undang-undang, maka pemegang tidak dapat dikatakan sebagai pemegang yang sah. Dengan demikian legitimasi formal dalam surat berharga, tidaklah berarti membuktikan pemegang surat itu adalah pemegang yang material berhak atau yang sesungguhnya berhak sebagai penagih hutang, dengan adanya legitimasi formal barulah dapat diketahui suatu anggapan pemegang surat itu adalah yang sah, anggapaan ini sampai dapat dibuktikan sebaliknya Pasal 115 Ayat (1) KUHD.

Sedangkan Legitimasi material merupakan bukti bahwa pemegang surat berharga itu sesungguhnya adalah orang yang berhak atas tagihan yang terdapat didalam surat berharga diatur dalam Pasal

115 Ayat (2) KUHD , berbunyi apabila seseorang dengan cara bagaimanapun juga kehilangan sepucuk surat berharga yang dikuasainya, maka pemegang surat berharga tersebut dapat membuktikan haknya atas surat tersebut, tidak diwajibkan menyerahkan kembali surat kepadanya, kecuali surat itu diperoleh dengan ikad buruk atau karena keteledoran . Maka pemegng surat berharga secara formal adalah orang yang mempunyai hak tagih yang sah, tanpa menyampingkan kebenaran mareial.

Maka fungsi dapat diperdangkannya surat berharga itu terutama terletak syarat legitimasi materil, namun demikian syarat legitimasi materil tidak bisa dilupakan, hal ini dapat kita lihat dalam bilamana seseorang kehilangan penguasaan dari surat wesel, maka pemeganglah yang dapat membuktikan haknya dengan legitimasi formal dengan menunjukan rangkaian-rangkaian endorsemen yang tidak teputus serta tidak ada kewajiban untuk menyerahkan surat wesel itu, kecuali bilamana pemegang tersebut memperolehnya dengan tidak jujur atau memperolehnya dengan etiket tidak baik. Maka pemegang surat berharga secara formal adalah orang yang mempunyai hak tagih yang sah, tanpa menyampingkan kebenaran mareial.

3. Bentuk- Bentuk Surat Berharga

Surat Wesel

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak ditemukan secara rinci pengetian dari surat wesel, akan tetapi secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata-kata wesel, yang mana didalamnya dibubuhi tanggal dan tandatangan disuatu tempat, dimana penerbit memberikan perintah tidak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu pada hari bayar (Jatuh tempo) kepada penerima atau penggantinya disuatu tempat yang sudah ditentukan.

Dalam Pasal 100 KUHD ditentukan syarat-syarat formal sepucuk surat wesel berisikan adalah sebagai berikut :

- 1) Nama surat wesel ditulis dalam teks tersendiri;
- 2) Adanya perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) Nama orang yang harus membayar (tertarik atau membayar);
- 4) Penetapan hari bayar (hari Jatuh tempo);
- 5) Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
- 6) Nama orang yang kepadanya atau orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran dilakukan;
- 7) Tanggal dan tempat surat wesel ditarik;
- 8) Tandatangan orang yang mengeluarkannya (penarik).⁹

⁹ Pasal 100 KUHD

Surat Wesel sebagai surat berharga harus memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, karena syarat formal tersebut yang menentukan bentuk dari surat wesel. Sebagaimana ketentuan di atas penerbit surat wesel memerintahkan tersangkut untuk membayar hal ini dapat berupa manusia secara pribadi dan atau badan hukum. Bilamana suatu surat wesel tidak memuat salah satu syarat formal tersebut, maka tidak dapat diperlakukan sebagai surat wesel menurut undang-undang kecuali dalam hal sebagai berikut :

1. Bilamana surat wesel tidak menetapkan hari bayar (Jatuh tempo) maka dapat dianggap harus dibayar pada hari diperlihatkan (*op zicht*);
2. Bilamana dalam surat wesel tidak ada tempat penetapan pembayaran, maka tempat yang ditulis disamping nama tersangkut, dianggap sebagai tempat pembayaran dilakukan dan atau tempat dimana tersangkut berdomisi;
3. Bilamana surat wesel yang tidak menerangkan tempat diterbitkan, maka dianggap ditantangi ditempat yang ditulis disamping nama penerbit.¹⁰

Dalam hukum surat wesel selain syarat-syarat formal tersebut masih dikenal juga orang-orang yang terlibat dalam lalu lintas pemabayaran dengan surat wesel tersebut atau dengan kata lain personalia surat wesel adalah sebagai berikut :

- 1) Penerbit adalah orang yang mengeluarkan atau menerbitkan surat wesel;
- 2) Tersangkut adalah orang yang diperintahkan oleh penerbit, untuk membayar sejumlah uang
- 3) Tertentu pada hari jatuh tempo;
- 4) Penerima adalah orang yang ditunjuk oleh penerbit untuk menerima sejumlah uang sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat wesel;
- 5) Pemegang adalah orang yang menerima surat wesel dari penerima atau pemegang sebelumnya;
- 6) Andosan, adalah orang yang menyerahkan surat wesel kepada pemegang berikutnya, atau kedudukan penerima yang menyerahkan surat wesel kepada orang lain.¹¹

Secara umum surat wesel dapat dibedakan berdasarkan cara penentuan hari jatuh tempo atau cara penerbitan surat wesel tersebut, maka dalam Pasal 132 KUHD terdapat 4 cara penentuan hari bayar surat wesel adalah sebagai berikut :

1. Wesel pada waktu diperlihatkan (disebut wesel atas penglihatan), bahwa jenis wesel atas penglihatan dimana pembayarannya dapat

¹⁰ . Parida Hasyim Op. Cit, halm 53

¹¹ . Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 46.

dilaksanakan pada waktu diperlihatkan, jika dalam surat wesel tidak disebutkan dengan jelas hari bayarnya maka surat wesel tersebut dianggap serta pembayarannya dapat dilakukan pada waktu diperlihatkan. Dalam Pasal 122 KHUD dimana tenggang waktu memperlihatkan kepada tersangkut adalah satu tahun sejak tanggal hari penerbitan serta penerbit boleh memperpanjang dan memperpendik waktu tersebut.

2. Wesel pada waktu tertentu sesudah diperlihatkan (Wesel sesudah Penglihatan)

Wesel sesudah penglihatan adalah surat wesel yang hari bayarnya pada waktu tertentu setelah diperlihatkan kepada tersangkut untuk mengetahui hari bayar pada waktu yang sudah ditentukan, pemegang surat wesel harus memperlihatkan surat weselnya kepada tersangkut, karena perbuatan memperlihatkan itu berlaku sebagai nama yang dikatakan permintaan akseptasi. Dengan diakseptasi surat wesel oleh tersangkut pada waktu diperlihatkan akan diketahui

kapan akseptan membayar surat wesel tersebut.

3. Wesel pada waktu tertentu sesudah hari tanggal penerbitan (Wesel sesudah Penanggalan)

Wesel sesudah penanggalan adalah surat wesel yang hari bayarnya pada waktu tertentu sesudah hari tanggal penerbitan. Dalam surat wesel sesudah penanggalan dimana hari bayarnya sudah dapat diketahui karena dalam surat itu sudah dicantumkan tenggang waktu sesudah tanggal penerbitan.

4. Wesel pada hari tanggal yang ditentukan (Wesel Penanggalan)

Surat wesel penggalan adalah surat wesel yang hari bayarnya pada hari tanggal yang sudah ditentukan dalam teks surat wesel.

Bahwa selain dari bentuk surat wesel tersebut di atas masih terdapat bentuk-bentuk surat wesel khusus, hal ini dilihat dari sudut kepentingan penerbit, yang merupakan bentuk-bentuk wesel khusus adalah :

1. Wesel atas pengganti penerbit

Bentuk wesel atas pengganti penerbit, adalah wesel ini diterbitkan bagi penerbit sendiri atau penggantinya. Dalam wesel atas pengganti penerbit sendiri atau penggantinya menenpatkan

kedudukan penerima bersatu dengan penerbit. Penerbit adalah penerima karena penerbit menunjuk dirinya sendiri.

2. Wesel atas penerbit sendiri

Dalam wesel atas penerbit sendiri dimana penerbit menunjuk dirinya sendiri sebagai tersangkut, dengan demikian kedudukan kedudukan penerbit adalah sama dengan tersangkut, serta penerbit terikat baik sebagai penghutang regres maupun sebagai akseptan.

3. Wesel untuk penghitangan orang ketiga

Dalam surat wesel dalam Penghitangan pihak ketiga, jika seseorang yang menurut keadaan yang bisa seharusnya menjadi penerbit, akan tetapi dia menghendaki orang lainlah yang menerbitkan wesel untuk dia, biasanya pihak yang diminta menjadi penernit adalah bank karena orang ketiga tersebut mempunyai rekening pada bank (penerbit) serta bertindak untuk diperhitungkan kepada pihak ketiga.

4. Wesel Inkaso

Adalah bentuk surat wesel yang diterbitkan yang bertujuan untuk memberikan kuasa kepada

pemegang pertama menagih sejumlah uang, tidak untuk dijual belikan, karena dimana kedudukan penerbit adalah sebagai pemberi kuasa sebaliknya dimana kedudukan pemegang adalah sebagai pemegang kuasa untuk menagih uang,

5. Wesel Domisili

Wesel domisili adalah wesel yang harus dibayar ditempat tinggal orang ketiga, baik ditempat tertarik berdomisili, maupun ditempat lain. Dengan demikian bukanlah berarti bahwa tempat pembayaran wesel tersebut harus ditempat orang lain dari tempat tersangkut melainkan pembayaran wesel tersebut bukan oleh tersangkut akseptan, akan tetapi oleh orang ketiga dan ditempat orang ketiga tersebut.

Berdasarkan bentuk dan cara peralihannya, maka wesel adalah merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan karena juga sebagai alat pembayaran yang bersifat kredit yang mempunyai waktu peredaran yang cukup lama, bisa lebih dari satu tahun.

Surat Cek

Depenisi tentang surat Cek sama halnya dengan surat wesel tidak dirumuskan dalam perundang-undangan

dan yang ada hanya pengaturan-pengaturan tentang syarat formal sepucuk surat cek. Maka cek adalah surat tagihan utang yang berisikan perintah untuk membayar, yang dasar terjadinya penerbitan terletak pada perikatan dasar. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 178 KUHD, berbunyi setiap surat cek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹²

- 1) Nama cek dimuat dalam teksnya tersendiri;
- 2) Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) Nama orang yang harus membayar (Tertarik);
- 4) Penetapan dimana tempat pembayaran harus dilakukan;
- 5) Tanggal dan tempat Cek ditarik;
- 6) Tandatangan orang yang mengeluarkan surat Cek tersebut.

Maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 179 KUHD, berbunyi “ bilamana sepucuk surat cek tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 178 KUH tersebut tidak berlaku sebagai surat cek, kecuali sebagai berikut :¹³

- 1) Bilamana tempat pembayar tidak ditulis dalam surat cek tersebut, maka nama tempat disamping

tersangkut dianggap tempat dilakukan pembayaran;

- 2) Bilamana terdapat beberapa nama tempat yang ditulis, maka tempat yang ditulis terdahulu dianggap tempat pembayaran;
- 3) Bilamana tidak terdapat petunjuk untuk itu, maka tempat pembayaran dianggap dilakukan di kantor pusat tersangkut;
- 4) Bilamana tempat diterbitkannya surat cek tidak ditulis, maka tempat yang ditulis disamping nama penerbit dianggap diterbitkannya surat cek tersebut.

Mengingat sifat dari surat cek sebagai sebagai alat pembayaran tunai, bukan alat pembayaran kredit dan tidak dapat dijual belikan serta mempunyai waktu peredaran yang singkat lebih kurang 60 hari dan harus dibayar pada waktu diperlihatkan, maka surat cek pada umumnya diterbitkan atas penglihatan, karena dalam surat cek tidak perlu menyebutkan pemegang pertama.

Seperti halnya dengan surat wesel, dalam surat cek juga terdapat beberapa personil adalah sebagai berikut :

- 1) Penerbit, adalah orang yang mengeluarkan surat cek;
- 2) Tersangkut adalah Bankir yang diberi perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah

¹². Pasal 178 KUHD

¹³. Pasal 179 KUHD.

- 3) Uang tertentu;
- 4) Pemegang adalah orang yang berhak atas pembayaran dan namanya tercatat dalam surat tersebut;
- 5) Pembawa adalah orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, tanpa menyebut nama dalam surat cek;
- 6) Pengganti adalah orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsemen.¹⁴

Berdasarkan dari ketentuan syarat formil dan personalia surat cek tersebut, maka pokok pangkal terbitnya surat cek adalah terletak pada perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dengan pemegang pertama atau penerima. Dalam hubungan hukum tersebut dimana pihak penerbit berposisi sebagai debitur yang berkewajiban untuk membayar sedangkan penerima surat cek berposisi sebagai kreditur adalah orang yang berhak untuk menerima pembayaran, dalam melakukan pembayaran debitur menerbitkan surat cek dengan memerintahkan pihak ketiga yaitu tersangkut untuk membayar kepada penerima. Dalam hal ini terdapat hubungan hukum antara penerbit dengan tersangkut

karena penerbit menyimpan atau menyediakan dana untuk kepentingan penerbit pada bankir (tersangkut), atas dasar dana yang tersedia di bankir sebagai pihak yang diperintahkan untuk membayar kewajiban melakukan pembayaran yang jumlahnya disesuaikan dengan keadaan dana yang tersedia. Bilamana dana penerbit itu tidak ada atau kurang dan atau tidak mencukupi, tentu bankir tersebut tidak akan melakukan pembayaran.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 190a KUHD berbunyi, setiap penerbit, atau setiap merekap perhitungan setiap surat cek itu diterbitkan, wajib mengusahakan supaya pada hari bayarnya pada tersangkut telah ada dana yang cukup guna membayar surat cek tersebut surat cek tersebut, demikian juga sekiranya surat cek itu dinyatakan harus dibayar kepada pihak ketiga namun demikian itu tidak mengurangi kewajiban sipenerbit.¹⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa kewajiban pokok dari penerbit surat cek harus menjamin pembayaran surat cek yang sudah diterbitkannya, serta harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran surat cek yang diterbitkan dan penerbit tidak

¹⁴ . Achmad Ichsan, *hukum Dagang*, Pt Praddnya Paratama, Jakarta, 1999, Hlam371.

¹⁵ . Pasal 190a KUHD.

boleh meniadakan kewajiban pokok tersebut dengan dalih apaun juga.¹⁶

Nasabah yang mempunyai rekening giro maka setiap diperlukan dapat mengambil uangnya dengan menerbitkan surat cek, baik untuk seluruh jumlahnya maupun sebagian demi ebagian., akan tetapi penerbit tidak boleh menerbitkan surat cek yang jumlahnya lebih besar dari jumlah uang giro. Apabila penerbit melakukan hal demikian, maka dapat dikatakan menerbitkan surat cek kosong. Yang dimaksud dengan **cek kosong** adalah cek yang diajukan kepada bank namun dan penerbit (nasabah) pada bank tidak mencukupi untuk membayar surat surat cek bersangkutan.¹⁷ Maka nasabah yang bersangkutan hanya diperbolehkan menerbitkan surat cek yang jumlahnya maksimal sama dengan saldo giro yang ada, bilamana penerbitan cek melebihi saldo dalam giro dapat dikatakan penerbitan cek kosong.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penerbitan cek kosong adalah sebagai berikut :

1. Kelemahan Pasal 180 KUHD.

Dalam Pasal 180 KUHD berbunyi, setiap cek harus diterbitkan atas seseorang bankir yang mempunyai dana

di bawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian , tergas atau diam-diam, penerbit berhak menggunakan dengan menerbitkan surat cek, dalam pada itu dan apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, atas hak itupun selaku cek tetap berlaku juga, dalam artian harus dibayar oleh bankir yang bersangkutan, dengan ada ketentuan ini maka ketentuan yang mengatakan harus ada dana pada bank untuk kepentingan penerbit tidak berlaku lagi.

2. Sepikulasi dari pihak penerbit

Ketentuan dalam Pasal 190a KUHD, bahwa kewajiban penerbit menyediakan dana itu selambat-lambatnya pada hari bayar surat cek, dalam artian pada saat cek itu diperlihatkan bukan pada saat penerbitkan. Dari ketentuan tersebut tersangkut dianggap telah menguasai dana apabila surat cek diperlihatkan kepada penerbit yang mempunyai utang yang dapat ditagih.

3. Rahasia Bank

Dalam undang-undang perbankan, bank tidak diperbolehkan memberikan informasi kepada pihak ketiga tentang keadaan keuangan nasabah yang tercatat pada bank tersebut. Serta bank akan merahasiakan segala sesuatu

¹⁶ Abdulkadir Muhammad op.Cit hlam 187.

¹⁷ Surat Edaran Bank Indonesia, Nomor SE 8/7UPPB tahun 1997.

menurut kelaziman dalam dunia perbankan.

4. Administrasi kurang waspada

Kemungkinan perbuatan tidak hati-hati yang dilakukan oleh petugas bisa saja terjadi. Karena sifat dari surat cek yang mempunyai tidak terhalang, dalam artian begitu surat cek diperlihatkan maka harus dibayar, disamping itu kemungkinan adanya faktor kepercayaan atas kebonafitan seseorang penerbit bisa terjadi mendorong petugas bank untuk tidak waspada.

Untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan penerbitan cek kosong dapat dilakukan cara sebagai berikut :

1. Penyelesaian secara perdamaian dan kesepakatan, penyelesaian ini timbul karena surat cek ditolak oleh bank karena dana tidak cukup atau tidak ada, maka upaya hukum yang berlaku bahwa pemegang dapat melakukan hak regres, akan tetapi apabila hak regres sudah untuk diwujudkan maka pemegang dapat dapat meminta prantaraan badan peradilan dan perwasitan supaya para pihak dicapai kesepakatan sehingga bagi pemegang cek haknya dapat dipulihkan.

2. Penyelesaian dengan secara perdata, penyelesaian secara ini timbul apabila penerbitan surat cek benar-benar kosong, sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak penerima cek itu. Sedangkan penyelesaian secara biasa atau perdamain tidak dapat dicapai. Maka satu-satunya jalan yang harus dilakukan oleh pihak pemegang adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang. Karena perbuatan penerbitan surat cek kosong termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Apabila pihak yang dirugikan mengajukan gugatan perdata, maka ada suatu kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan penerbit adalah melawan hukum, adalah bertentangan dengan hukum, yang seharusnya dia lakukan adalah menyediakan dana yang cukup untuk melakukan pembayaran surat cek.
2. Menimbulkan kerugian, dengan ditolaknya cek oleh bank, maka penerima kehilangan hak untuk

mendapatkan sejumlah dana tertentu.

3. Penerbit surat cek kosong itu dilakukan dengan kesalahan, dimana penerbit sengaja melakukan untuk merugikan orang lain.
4. Adanya hubungan kausal antara kerugian yang timbul dan perbuatan yang dilakukan, karena hilangnya hak penerima atau hak bank atas dana karena perbuatan penerbit dengan menerbitkan surat cek kosong.¹⁸

Maka atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penerbit, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penyelesaian lewat pengadilan akan memakan waktu yang cukup lama karena sampai menunggu putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap guna pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Dalam tatanan dunia perusahaan dan perdagangan, dimana orang selalu menginginkan segala sesuatu bersifat, praktis, cepat dan aman, dimana penggunaan uang kertas sebagai alat

membayaran memang lebih praktis dibanding dengan penggunaan barang (barter) akan tetapi membawahi uang dalam sejumlah yang besar bukanlah sesuatu hal yang akan aman, karena sifat uang sebagai alat pembayaran tunai dapat digunakan oleh siapa saja yang menguasainya dengan leluasnya mempergunakannya tanpa hambatan, karena pihak penjual dan pihak bank tidak akan mempermasalahkan dari mana uang itu diperoleh, walaupun diperoleh dengan jalan mencuri dan pencupit.

Maka selain uang dikenal juga surat-surat perniagaan yang bernilai uang, atau yang lazim dikenal dengan surat berharga. Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dijual belikan. Surat berharga juga surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi yang bertujuan untuk pembayaran sejumlah uang, akan tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Disisi lain bahwa fungsi utama surat berharga sebagai yang dapat untuk diperdagangkan juga mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran, sebagai alat pemindahkan hak tagih, merupakan bukti hak tagih. Jenis surat berharga yang banyak dipergunakan dalam tatanan dunia perdagangan di Indonesia berupa surat

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit*, hlm. 201.

surat cek, dan surat Wesel . Pengertian dari surat cek adalah surat tagihan utang yang berisikan perintah untuk membayar, dimana yang dasar terjadinya penerbitan terletak pada perikatan dasar. terdapat dalam Pasal 178 KUHD, setiap surat cek harus memenuhi syarat-syarat sebagai, nama cek dimuat dalam teksnya tersendiri, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama orang yang harus membayar, penetapan dimana tempat pembayaran harus dilakukan, tanggal dan tempat cek ditarik, tandatangan orang yang mengeluarkan surat cek tersebut. Sedangkan pengertian surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata-kata wesel, yang mana didalamnya dibubuhi tanggal dan tandatangan disuatu tempat, dimana diterbitkan memberikan perintah tidak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu pada hari bayar (Jatuh tempo) kepada penerima atau penggantinya disuatu tempat yang sudah ditentukan.

Maka dalam Pasal 100 KUHD ditentukan syarat-syarat formal sepuccuk surat wesel berisikan adalah sebagai berikut , nama surat wesel ditulis dalam teks tersendiri, adanya perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu nama orang yang harus membayar (tertarik atau membayar, penetapan hari

bayar (hari Jatuh tempo), penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan, nama orang yang kepadanya atau orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran dilakukan, tanggal dan tempat surat wesel ditarik, tandatangan orang yang mengeluarkannya (penarik).

Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas ada terdapat perbedaan yang prinsip antara surat wesel dan surat cek, dalam lalu lintas perdagangan wesel merupakan alat pembayaran kredit, sedangkan surat cek merupakan alat pembayaran tunai dan surat cek begitu diperlihatkan segera dapat diuangkan, sedangkan surat wesel terdapat penetapan hari bayar atau jatuh tempo, karena surat wesel mempunyai waktu peredaran yang cukup lama lebih dari satu tahun sedang cek mempunyai waktu peredaran hanya 60 hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Basuki, Zulfa Djoko, *Hukum Dagang dan kepailitan*, Tangerang selatan: Universitas Terbuka, 2018.
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Bandar Lampung: Sinar Grafika, 2009.
- Ichsan, Achmad, *hukum Dagang*, Jakarta: Praddnya Paratama, 1999.

Kansil,CST, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dagang tentang surat-surat berharga*, Bandung: Citra Adiya Bakti, 2006.

Pangaribuan, Emmy, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2004.

Poerwasutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* , Jakarta: Jembatan, 2001.

Rido, Ali, *Hukum Dagang*, Bandung: PT. Remaja Rrasada karya, 1992.

Sukardono, *Hukum dagang Indonesi*, Jakarta: Dian bakti Rakyat, 1998.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.